

**ANALISIS YURIDIS HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN
PELAKU USAHA YANG TIDAK MENYERTIFIKAT – HALALKAN
PRODUKNYA DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN**

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Derajat Gelar S-2
Program Studi Magister Ilmu Hukum**



Disusun Oleh :

**MUHAMMAD KHUSNUL IBAD
NIM. 202110380211039**

**DIREKTORAT PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
Oktober 2024**

**ANALISIS YURIDIS HUKUM PIDANA TERHADAP
PERBUATAN PELAKU USAHA YANG TIDAK
MENYERTIFIKAT-HALALKAN PRODUKNYA
DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN**


Diajukan oleh :

**MUHAMMAD KHUSNUL IBAD
202110380211039**

Telah disetujui

Sabtu/ 18 Oktober 2024

Pembimbing Utama




Asse. Prof. Mokh. Najih,

S.H.,M.Hum.,Ph.D




Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Tongga, S.H.,M.Hum

Ketua Program Studi,
Magister Hukum



Asse. Prof. Dr. Herwastoeti, S.H.,
M.Si

T E S I S

Dipersiapkan dan disusun oleh :

MUHAMMAD KHUSNUL IBAD

202110380211039

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada hari/tanggal, Sabtu/ 19 Oktober 2024
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Magister Hukum/Profesi di Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua	:	Ascc, Prof. Mokh. Najih, S.H., M.Hum., Ph.D
Sekretaris	:	Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum
Penguji I	:	Ascc. Prof. Dr. Herwastoeti, S.H., M. Si
Penguji II	:	Dr. Catur Wido Haruni, S.H, M.Si, M.Hum

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **MUHAMMAD KHUSNUL IBAD**

NIM : 202110380211039

Program Studi : Magister Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. TESIS dengan judul: **“ANALISIS YURIDIS HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN PELAKU USAHA YANG TIDAK MENSERTIFIKAT HALALKAN PRODUKNYA DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN”** adalah karya saya dan dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.
2. Apabila ternyata dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia Tesis ini **DIGUGURKAN** dan **GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tesis ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan **HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF**. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 12 November 2024

Yang menyatakan,



MUHAMMAD KHUSNUL IBAD

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT sebab atas segala rahmat dan karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN PELAKU USAHA YANG TIDAK MENSERTIFIKAT HALALKAN PRODUKNYA DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN”**. Tesis ini adalah salah satu syarat untuk bisa dinyatakan lulus dari Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis sangat bersyukur akhirnya tesis ini bisa diselesaikan dengan baik, dan merupakan sebuah kelegaan sebab segala sesuatunya akan penulis mulai dari sini. Disamping itu, penulis sangat sadar bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, masukan, kritik maupun rekomendasi dari banyak pihak tentu akan memperkaya dan menjadi bagian yang penting untuk proses menyempurnakan penulisan tesis ini. Penulis mempunyai harapan tesis ini bisa memberi sumbangan pemikiran untuk kalangan yang fokus dibidang hukum.

Dengan banyaknya kekurangan, rendah hati, serta rasa hormat yang besar, penulis menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk kedua orang tua penulis,dan Ibunda, terima kasih atas rasa sabar yang sudah diberikan, terima kasih untuk kasih sayang, cinta serta rasa percaya yang selama ini sudah diberikan kepada penulis. Terima kasih karena telah banyak mengorbankan materi serta energi yang selalu mengiringi langkah dari penulis untuk mencari ilmu. Kepada saudara penulis Indriyani Padillah yang sudah memberikan dukungan serta doa untuk kesuksesan penulis dalam mencapai kehidupan yang baik. Juga keluarga besar dari penulis yang selalu berdoa yang baik untuk penulis.

Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih untuk semua pihak yang sudah memberikan semangat, memberikan bantuan, menemani, menghibur serta menguatkan hati dari penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan selama proses penulisan tesis ini, yaitu untuk :

1. Prof, Dr. Nazaruddin Malik, S.E.M., M.Si., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, yang menjadi motivator dan inspirator dari penulis selama menimba ilmu di kampus putih tercinta beserta jajarannya.
2. Prof. Akhsanul In'am, Ph.D selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang.
3. **Assc, Proff. Mokh. Najih, S.H., M.Hum., Ph.D**, selaku dosen pembimbing pertama, terima kasih penulis haturkan atas waktu yang diberikan untuk bimbingan, arahan, semangat serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan Tugas akhir ini.
4. **Assc, Proff. Dr. Tongat, S.H., M.Hum**, selaku dosen pembimbing pertama, terima kasih penulis haturkan atas waktu yang diberikan untuk bimbingan, arahan, semangat serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan Tugas akhir ini.

5. Seluruh Dosen juga para Karyawan dan Petugas Akademik Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu.
6. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu, yang sudah membantu menyelesaikan tesis ini baik secara materil maupun spiritual. Sempga amal baik yang sudah diberikan untuk Penulis memperoleh balasan dari Allah SWT dan penulis berharap semoga tesis ini bisa memberikan manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Penulisan tugas akhir ini layak untuk mendapatkan gelar Strata-2 dan dipertahankan dihadapan Penguji. Sumbangsih pemikiran yang berbentuk kritik dan saran sangat dibutuhkan oleh Penulis untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga tesis ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Aamiin.

Malang, 2024

Muhammad Khusnul Ibad



DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	ix
LATAR BELAKANG	1
RUMUSAN MASALAH	8
METODE PENELITIAN	8
Jenis Penelitian	9
Sumber Data	9
Bahan Hukum Primer	9
Bahan Hukum Sekunder	10
Sumber hukum tresier	10
Pendekatan Penelitian	11
Analisis Data	11
Metode Pengolahan Data	12
KERANGKA TEORI DAN KONSEPSI	13
Struktur Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Indonesia	13
Teori Perbuatan Pidana	13
Ketentuan Sanksi Administrasi dan Pidana dalam UU No 34 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal	19
Dampak Kebijakan Sertifikasi Produk Halal Bagi Pemerintah, Masyarakat, dan Pelaku Usaha	23
Teori Kriminalisasi Dalam Ilmu Hukum Pidana	28
Teori Pemidanaan dan Jenis-jenis Pidana di Indonesia	32
Teori Pembentukan Hukum dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	35
Tinjauan Umum UU No. 8 Tahun 1999	38
Pengertian Perlindungan Konsumen	38
Asas-Asas Perindungan Konsumen	39
Hak dan Kewajiban	40
Tujuan Perlindungan Konsumen	41
PEMBAHASAN	42

Implikasi Hukum Terhadap Pelaku Usaha yang Belum Mensertifikat Halalkan
Produknya Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen..... 42

Akibat Hukum (Keabsahan) Terhadap Para Pelaku Usaha yang Tidak
Mensertifikat Halalkan Produknya Berdasarkan Hukum Pidana..... **Error!**
Bookmark not defined.

KESIMPULAN..... 54

SARAN..... 56

DAFTAR PUSTAKA..... 57



ANALISIS YURIDIS HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN PELAKU USAHA YANG TIDAK MENYERTIFIKAT-HALALKAN PRODUKNYA DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Peneliti

MUHAMMAD KHUSNUL IBAD
202110380211039

Pembimbing

Assc, Proff. Mokh. Najih, S.H., M.Hum. Ph.D.
Assc, Proff. Dr. Tongat, S.H., M.Hum.

Magister Hukum


Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang

ABSTRAK

Masyarakat membutuhkan kepastian hukum atas kualitas barang dan/atau jasa yang berada di pasaran. Salah satu jaminan yang diperlukan oleh masyarakat adalah jaminan produk halal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604), akan tetapi banyak produk yang tidak memiliki sertifikat halal (label halal) yang beredar di Indonesia. Hal ini bertentangan dengan Pasal 4 UU JPH dimana produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-Undang) dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian adalah : **Pertama**. Pelaku Usaha yang Belum Mensertifikat Halalkan Produknya Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dikenakan dua sanksi yang pertama sanksi administrative dan yang kedua sanksi pidana. Sanksi yang pertama dari Akibat Hukum (Keabsahan) Terhadap Para Pelaku Usaha yang Tidak Mensertifikat Halalkan Produknya merupakan administrative, dimana Sanksi administrative tersebut dapat dijatuhkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan dapat mencapai Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Apabila dari pelaku usaha tidak mengikuti ketentuan-ketentuan yang mana sudah dikekaskan dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal dan dengan ancaman pidanan yang tercantum dalam pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, akibat hukum bagi pelaku usaha atas produk makanan yang tidak bersertifikat halal. **Kedua**. Terdapat perbedaan ancaman pidana untuk perbuatan-perbuatan pelaku usaha yang merugikan konsumen. Hal tersebut dapat dilihat dari; Ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dapat dikenakan terhadap pelanggaran-pelanggaran Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan ayat (2), Pasal 18. Ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak Rp.

500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dapat dikenakan terhadap 64 pelanggaran-pelanggaran Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f. Ancaman pidana yang berlaku dalam KUHP untuk pelanggaran-pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap, atau kematian. Undang-undang Pangan Bab X Ketentuan Pidana, Pasal 58 huruf h, I dan j disebutkan “Barang siapa: (huruf h) memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan tanpa mencantumkan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 atau Pasal 31; (huruf i) memberikan keterangan atau pernyataan secara tidak benar dan atau menyesatkan mengenai pangan yang diperdagangkan melalui, dalam, dan atau dengan label dan atau iklan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2); huruf (j) memberikan pernyataan atau keterangan yang tidak benar dalam iklan atau label bahwa pangan yang di perdagangkan adalah sesuai menurut persyaratan agama atau kepercayaan tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah).

Kata Kunci: Hukum Pidana, Pelaku Usaha, Sertifikat Halal, Perlindungan Konsumen.



LATAR BELAKANG

Masyarakat membutuhkan kepastian hukum atas kualitas barang dan/atau jasa yang berada di pasaran. Salah satu jaminan yang diperlukan oleh masyarakat adalah jaminan produk halal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604). Pasal 4 UU JPH menyebutkan bahwa “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Pasal ini mengandung pengertian bahwa setiap produk yang beredar di wilayah Indonesia harus memiliki sertifikat halal, kecuali produk yang diharamkan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 18 UU Jaminan Produk Halal.¹

Kewajiban bersertifikat halal bagi setiap produk yang beredar di Indonesia, ironisnya tidak disertai dengan sanksi administrasi maupun sanksi pidana bagi pelaku usaha yang tidak memiliki sertifikat halal terhadap produk yang telah diedarkan. Sanksi administrasi dan sanksi pidana yang tercantum dalam UU Jaminan Produk Halal tidak menjerat terhadap pelaku usaha yang telah mengedarkan produknya namun tidak memiliki sertifikat halal.

Penulis dalam hal ini merasa khawatir atas tidak adanya sanksi administrasi dan sanksi pidana dalam UU Jaminan Produk Halal terhadap pelaku usaha yang telah mengedarkan produknya namun tidak memiliki sertifikat halal. Hal ini menjadikan UU Jaminan Produk Halal tidak memiliki daya paksa bagi pelaku usaha untuk Menyertifikat-Halalkan produknya, seolah-olah menyertifikatkan produk yang beredar merupakan kegiatan sukarela; kegiatan yang boleh dilakukan dan

¹ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

boleh juga tidak dilakukan. Padahal sejak diundangkannya UU Jaminan Produk Halal menyertifikatkan produk halal adalah suatu kewajiban.² Hukum halal atau haram tidak terlepas dari ajaran agama Islam, dimana halal/haram dalam Islam menyangkut dua hal, yakni halal atau haram dalam perbuatan dan halal atau haram dalam kebendaan. Menerapkan aturan halal-haram adalah wajib bagi seluruh Muslim, kata wajib dalam Islam mengandung pengertian perbuatan yang harus dilakukan dan bila tidak dilakukan mendapatkan dosa atau siksa. Sehubungan dengan penggunaan kata wajib memiliki sertifikat halal dalam Pasal 4 UU Jaminan Produk Halal mengandung pengertian bahwa pelaku usaha harus mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikat halal atas produknya kecuali yang diharamkan. Dengan mewajibkan pelaku usaha untuk menyertifikat-halalkan produknya, maka dalam UU Jaminan Produk Halal harus mencantumkan sanksi administrasi maupun sanksi pidana.

Adapun fakta bahwa dalam UU Jaminan Produk Halal terdapat sanksi pidana yang mengatur bagi pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produknya yang telah memperoleh sertifikat halal. Namun dalam pokok masalah kajian dalam hal ini adalah perbuatan pelaku usaha yang tidak menyertifikasikan produknya bukan yang telah memperoleh sertifikat lalu tidak menjaga kehalalannya. Dengan tidak adanya sanksi pidana dalam UU Jaminan Produk Halal terhadap kewajiban tersebut, berpotensi bagi pelaku usaha tidak mematuhi kewajiban produk bersertifikat halal. Beberapa kasus terkait dengan hal yang mengarah kearah ketidakpastian kehalalan suatu produk yang meresahkan masyarakat adalah kasus Ajinomoto tahun 2001, masyarakat dibuat heboh akibat fatwa Majelis Ulama

² Pasal 4 UU-JPH

Indonesia (MUI) yang mengharamkan Ajinomoto yang ditengarai dicampur dengan lemak babi,³ kasus Dendeng Babi yang tidak kalah hebatnya adalah kasus-kasus dipasar-pasar tradisional Jakarta, Palembang, dan Yogyakarta dengan beredarnya daging babi hutan,⁴ kasus bakso daging babi tahun 1984,⁵ kasus vaksin meningitis Jemaah haji yang ditengarai mengandung unsur enzim babi pada tahun 2009, hingga bakso daging babi berlabel halal,⁶ pada tahun 2012, kasus Viostin DS dan Enzyplex Tablet dimana setelah melalui hasil pengujian sampel obat-obat ini mengandung *deoxyribose nucleic acid* (DNA) babi.⁷ Kasus-kasus ini merupakan contoh permasalahan yang merugikan produsen, konsumen, dan dunia usaha. Tingginya prosentase produk pangan instan yang belum bersertifikat halal, dan maraknya pemalsuan label halal, semua menunjukkan masih lemahnya perlindungan konsumen Muslim Indonesia.

Pemerintah memastikan pemberlakuan UU Jaminan Produk Halal dimulai dengan pendaftaran selama 5 (Lima) tahun. Pendaftaran dimulai dari 17 Oktober 2019 dan berakhir 17 Oktober 2024 untuk industri makanan dan minuman,⁸ namun sangat disayangkan bahwa untuk pelaku usaha yang belum mendaftarkan produknya sama sekali tidak dibahas dalam rapat tertutup dengan kementerian agama. UU Jaminan Produk Halal Pasal 4 secara jelas dan tegas mewajibkan setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan diwilayah Indonesia bersertifikat

³ KN. Sofyan Hasan, *op.cit*, hlm 281

⁴ *ibid*, hlm 283.

⁵ Ma'ruf Amin, *Fatwa Halal Melindungi Umat dari Kerugian Yang Lebih Besar*, Jurnal Halal, Nomor 103, Th XVI, (Jakarta, LPPOM MUI, 2013), hlm. 20

⁶ *Bakso Babi Belebel Halal, PAN: MUI Kebobolan*, dalam <http://www.jaringnews.com>, diakses tanggal 9 Februari 2020, pukul 23.01 WIB.

⁷ Hafid Fuad, <https://ekbis.Sidonews.com>, *Produk Obat Yang Mengandung Zat Haram Harus Diberi Penanda Jelas*, (1 Pebruari2018) dikses tanggal 9 Pebruari 2023, pukul 23.45 WIB.

⁸ *Bisnis.com, Jaminan Produk Halal Berlaku 17 Oktober 2019, Registrasi 5 tahun*, diakses tanggal 13 Maret 2023 pukul 20.15 wib.

halal. Untuk mendapatkan sertifikat halal para pelaku usaha ini terlebih dahulu menyertifikasikan produknya terlebih dahulu sebelum mendapatkan sertifikat halal. Namun dengan tidak adanya sanksi pidana yang dicantumkan dalam UU Jaminan Produk Halal tersebut kemungkinan yang terjadi terdapat banyak pelaku usaha yang tidak mendaftarkan atau menyertifikasikan produknya. Dengan demikian pihak yang berwajib tidak bisa melakukan upaya paksa dan penindakan terhadap pelaku usaha yang tidak menyertifikasikan produknya.

Sehubungan dengan tidak adanya sanksi pidana dalam UU Jaminan Produk Halal terhadap pelaku usaha yang tidak menyertifikasikan produknya yang terbuat dari bahan yang tidak diharamkan, maka sepatutnya sanksi pidana perlu dicantumkan dalam UU Jaminan Produk Halal agar undang-undang tersebut mempunyai kekuatan/daya paksa kepada semua pelaku usaha serta merupakan kesetaraan keadilan bagi para pelaku usaha untuk mendaftarkan atau menyertifikasikan produknya yang berasal dari bahan yang tidak diharamkan. Bila dikaji tentang sanksi pidana yang tercantum dalam UU Jaminan Produk Halal Pasal 56, sanksi pidana ini berlaku untuk para pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikat halal namun tidak menjaga kehalalan produknya, sanksi pidana ini tidak berlaku bagi pelaku usaha yang tidak mendaftarkan produk usahanya untuk mendapatkan sertifikat halal terhadap produk yang berasal dari bahan yang tidak diharamkan.

UU Jaminan Produk Halal agar mempunyai kekuatan/daya paksa bagi para pelaku usaha untuk mendaftarkan produknya usahanya maka haruslah mencantumkan sanksi pidana. Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam undang-undang, Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan

Daerah Kabupaten/Kota.⁹ Pengaturan jaminan produk halal diatur dalam sebuah undang-undang, maka sangatlah tepat untuk mencantumkan sanksi pidana dalam UU Jaminan Produk Halal ini. Dengan dicantumkannya sanksi pidana pada UU Jaminan Produk Halal sesungguhnya semakin mempertegas betapa mendesaknya persoalan halal-haram dalam rantai produksi dari pelaku usaha hingga sampai ke tangan konsumen dan dikonsumsi oleh konsumen, dimana terdapat pula peran pihak perantara seperti distributor, subdistributor, grosir maupun pengecer sebelum terakhir sampai ke tangan konsumen.

Penelitian ini sangat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum dan penyempurnaan UU Jaminan Produk Halal yang belum mencantumkan sanksi pidana terhadap pelaku usaha yang tidak menyertifikasikan produknya berasal dari bahan yang tidak diharamkan. Penyempurnaan UU Jaminan Produk Halal dengan memberikan sanksi pidana sebagaimana tersebut dalam paragraf ini dilakukan dengan merevisi sebagian dari UU Jaminan Produk Halal dengan menambahkan sanksi pidana pada pasal yang mengatur tentang sanksi pidana.

Hasil penelitian ini adalah penyempurnaan UU Jaminan Produk Halal yang tidak memuat sanksi pidana bagi pelaku usaha yang tidak menyertifikasikan produknya yang berasal dari bahan yang tidak diharamkan dengan mencantumkan sanksi pidana pada salah satu pasal, dengan demikian penelitian ini akan bermanfaat bagi banyak pihak khususnya DPR dibidang legislasi yang berwenang untuk melakukan perubahan terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia.

⁹ Pasal 15 huruf (a), (b), dan (c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

Penegakan hukum di Indonesia semakin adil bagi seluruh rakyat Indonesia bila UU Jaminan Produk Halal yang sekarang ini dilaksanakan tidak untuk golongan tertentu saja atau dengan istilah tebang pilih. Hasil penelitian ini juga bisa dijadikan sebagai bahan rujukan bagi pemerintah dalam menjalankan peranannya sebagai lembaga eksekutif dan pihak-pihak berwenang lainnya. Tidak kalah pentingnya hasil penelitian ini kedepannya sebagai solusi untuk mengatasi sanksi pidana yang diambil sehubungan dengan pelaku usaha yang tidak mendaftarkan produk usaha yang berasal dari bahan tidak diharamkan.

Adapun terdapat beberapa factor yang mengakibatkan para pemilik produk tidak mencantumkan label halal, diantaranya literasi regulasi rendah sehingga mengakibatkan minimnya pemahaman dan pengetahuan pelaku UMKM dalam aturan Jaminan Produk Halal dan perlu waktu dalam riset dalam mendapatkan izin dari otoritas terkait. Hal ini sejalan dengan penelitian (Ririn, 2022) dimana sertifikasi halal hanya untuk usaha berpenghasilan besar sehingga menyebabkan sikap pasif dan apatis dalam mengupayakan sertifikasi halal,¹⁰ sedangkan dalam penelitian Mumtahanah menyatakan terdapat factor yang mengakibatkan tidak mendaftarkan sertifikat halal yaitu Kurangnya sosialisasi, beban biaya sertifikasi yang cukup tinggi dan Kurangnya literasi sertifikasi halal.¹¹

Sedangkan dalam penelitian Angelina menyatakan terhadap permasalahan pelaku usaha yang tidak mensertifikatkan atau di perjualbelikan tanpa label halal dalam perlindungan konsumen akan diberikan sanksi administrative berupa

¹⁰ Ririn Tri Puspita, Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun, *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah* Volume 6 Nomor 1 Juni 2022, hlm. 43-56.

¹¹ Mumtahanah Al, *Respon Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Makanan Siap Saji Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Di Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2021). hlm 7.

penarikan produk dari peredaran yang ada serta di kena sanksi pidana berupa denda,¹² hal ini sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 62 ayat 1 dijelaskan akibat hukum bagi Pelaku usaha atau produsen yang melakukan pendistribusian produk makanan tidak bersertifikat halal, ancamannya berupa sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah).¹³ Andita Nara Citra menyatakan bahwasanya produk yang beredar di Indonesia Wajib bersertifikat halal jika melanggarnya akan dikenai sanksi pidana sebab hal tersebut menyederai undang-undang perlindungan konsumen dimana tidak ada aspek keamanan, keselamatan, dan kenyamanan dalam mengkonsumsi barang yang beredar.¹⁴ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa dalam penelitian ini akan diuraikan mengenai pengaturan yang ideal terhadap masalah tindakan tidak melakukan sertifikasi halal dalam hukum pidana untuk kepentingan perlindungan konsumen.

Adapun hal-hal yang menyebabkan pelaku usaha tidak melakukan sertifikasi halal atas produknya, diantaranya adalah tidak mengetahui adanya kewajiban sertifikasi halal dan ketentuannya, tidak mengetahui tata cara dari sertifikasi halal dan belum adanya kesadaran atau kurangnya pemahaman yang dimiliki oleh pelaku usaha tentang kewajiban untuk melakukan sertifikasi halal, karena para pelaku usaha yakin bahwa bahan yang digunakan telah dijamin kehalalannya. Sedangkan

¹² Angelina Putri Suhartini, Akibat Hukum Pelaku Usaha Terhadap Pendistribusian Produk Makanan Tidak Bersertifikasi Halal, Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana. 2018, hlm. 1-18. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/39952/24280/>.

¹³ Pasal 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁴ Andita Nara Citra, Akibat Hukum Pelaku Usaha Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikasi Halal, Journal Of Economic Business & Law Review (2023) No. 3, Vol. 1, hlm. 1-25.

faktor lainnya disebabkan karena kurangnya sosialisasi maupun edukasi terkait dengan pentingnya melakukan sertifikasi halal yang membuat minimnya pengetahuan dari masyarakat terkait dengan sertifikasi halal dan pelaku usaha merasa bahwa usaha yang dimiliki merupakan usaha yang kecil sehingga tidak memerlukan adanya sertifikasi halal untuk sebuah produk.

Dari berbagai uraian di atas yang menjelaskan permasalahan para pelaku usaha yang tidak mensertifikat halalkan produknya yang dikaji dengan UU Jaminan Produk Halal, dan UU Perlindungan Konsumen, serta dari riset gap yang ada maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang hal tersebut dalam karya ilmiah berupa tesis dengan judul “Analisis Yuridis Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pelaku Usaha Yang Tidak Menyertifikat-Halalkan Produknya Dalam Perlindungan Konsumen”.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat diambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah tindakan pelaku usaha tidak melakukan sertifikasi halal atas produknya merupakan tindak pidana?
2. Bagaimana pengaturan yang ideal terhadap masalah tindakan tidak melakukan sertifikasi halal dalam hukum pidana untuk kepentingan perlindungan konsumen?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan metode yang dilakukan dalam upaya penyelesaian penelitian yang berguna untuk perbandingan dan pengumpulan yang akan dilaksanakan penulis dengan standar yang telah ditetapkan. Dalam hal ini,

maka adanya metode penelitian merupakan salah satu hal yang penting pada suatu penelitian, ketepatan metode penelitian yang digunakan dapat menentukan keberhasilan suatu penelitian. Untuk itu metode penelitian akan diuraikan terkait jenis dan pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, serta metode pengumpulan dan metode pengolahan data sebagai berikut:

Jenis Penelitian

Metode penelitian yang dipakai pada penelitian ini memakai Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-Undang.¹⁵ Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹⁶

Sumber Data

Sumber data yang digunakan ialah dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder, yakni studi dokumen atau kepustakaan dengan cara mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen dan kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Sumber data sekunder dalam penelitian ini dibagi menjadi:

Bahan Hukum Primer

¹⁵ Soekarno Dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tujuan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2003), hlm. 23-24

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 52

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari sebagai berikut ini:

- 1) UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 3) Buku-buku yang berkaitan Jaminan produk halal dan UU No. 33 tahun 2014.
- 4) Hukum Pidana

Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam, yang terdiri atas:¹⁷

- 1) Penjelasan atas peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer;
- 2) Buku-buku litelatur atau bacaan yang berkaitan dengan topik penulisan.
- 3) Hasil- hasil penelitian yang berkaitan dengan topik penulisan.
- 4) Pendapat ahli yang berkopenten dengen peneliti;
- 5) Artikel atau tulisan para ahli.
- 6) Sarana elektronik yang membahas permasalahan terkait

Sumber hukum tresier

Bahan hukum tresier, yaitu bahan hukum yang digunakan untuk melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tresier dalam

¹⁷ Peter Mahmuh Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010), hlm. 145.

penelitian ini adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensklopedia, dan website¹⁸

Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁹ Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Pendekatan Teoritual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Apabila peneliti mengacu pada aturan tersebut, maka tidak akan menemukan pengertian yang di cari.²⁰

Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya kemudian disusun secara sistematis, yang selanjutnya dikaji dengan metode berfikir secara deduktif dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan (data sekunder), kemudian dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Hasil analisis tersebut di paparkan secara deskriptif, yaitu cara menggambarkan keadaan sebenarnya di

¹⁸ *Ibit*, hlm. 29

¹⁹ *Ibit*, hlm, 29.

²⁰ *Ibid*, hlm. 137

lapangan sehingga diperoleh uraian hasil penelitian yang bersifat deskriptif-kualitatif yang nantinya akan diperoleh arti dan kesimpulan untuk menjawab permasalahan.

Metode Pengolahan Data

Pengolahan dan analisis data pada dasarnya bergantung pada jenis datanya, untuk penelitian hukum normative yang hanya mengenal data sekunder yang terdiri dari: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dalam mengelola dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak dapat dipisahkan dari berbagai penelitian yang dikenal sebagai hukum.²¹

Penelitian ini menggunakan metode pengolahan bahan hukum sangatlah dibutuhkan dalam menganalisis bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan, supaya mendapatkan hasil penelitian yang sesuai dengan penetapan pendekatan metode hukum yang dikaji. Metode pengolahan bahan hukum harus melalui beberapa tahapan, yaitu:²²

- a. Pemeriksaan (*editing*)
- b. Klarifikasi (*clarification*)
- c. Verifikasi (*verifying*)
- d. Analisis (*analysing*)
- e. Pembuatan kesimpulan (*concluding*)

Memeriksa kerelevansian bahan hukum yang telah dikumpulkan, memisahkan atau menggolongkan bahan-bahan hukum yang dikumpulkan menjadi tiga bagian yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Melaksanakan pemeriksaan

²¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm. 163.

²² Moh Holilur Rohman, Dampak Religiusitas, pengetahuan Produk Halal dan Perlindungan Konsumen dengan Informasi legalitas dan labelisasi halal sebagai variable Intervening terhadap minat pembelian produk e-commrce di UIN Jawa Timur, (E-thesis UIN Malang:2023), hlm. 46.

terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan, diperiksa, dan diklasifikasi apakah telah relevan terhadap objek penelitian, menganalisis bahan hukum dengan metode deduktif pembuktian, yang terakhir ialah kesimpulan yang nantinya harus dilaksanakan pengecekan ulang dengan menggunakan cara konsultasi kepada orang yang menguasai terhadap objek penelitian, selain itu juga mencari data-data baru agar bisa digunakan untuk melaksanakan pengecekan ulang, yang nantinya dapat diambil sebuah kesimpulan akhir dalam penelitian.

KERANGKA TEORI DAN KONSEPSI

Struktur Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Indonesia

Teori Perbuatan Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam *WvS Belanda*, dengan demikian juga *WvS Hindia Belanda* (KUHP), tetapi tidak ada penjeasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah sebagai berikut:²³

- 1) Tindak pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana kita. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini seperti Wirjono Prodjodikoro (*Tindak-tindak Pidana di Indonesia*)

²³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (bag I)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta 2014, hlm 67-68.

- 2) Peristiwa pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya Mr. R. Tresna dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana*, Mr. Drs. H.J. van Schravendijk dalam buku *Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia*, A. Zainal Abidin dalam buku beliau *Hukum Pidana*. Pembentuk UU juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Sementara tahun 1959 (Pasal 14 ayat 1).
- 3) Delik, yang sebenarnya berasal dari Bahasa Latin *delictum* yang digunakan untuk menggambarkan tentang apayang dimaksud tentang *strafbaar feit*. Istilah ini dapat dijumpai dalam beberapa literatur, misalnya E. Utrecht, walaupun juga beliau menggunakan istilah lain yakni peristiwa pidana (dalam Bahasa Hukum Pidana I, A. Zainal Abidin dalam buku beliau *Hukum Pidana I*, Moeljatno pernah juga menggunakan istilah ini seperti dalam buku beliau *Delik-Delik Percobaan, Delik-Delik Penyertaan*, walaupun menurut beliau lebih tepat dengan istilah perbuatan pidana).
- 4) Pelanggaran pidana, dapat dijumpai dalam buku *Pokok-pokok Hukum Pidana* yang ditulis oleh M.H. Tirtamidjaja.
- 5) Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Karni dalam buku beliau *Ringkasan tentang Hukum Pidana*. Begitu juga Schravendijk dalam bukunya *Buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia*.
- 6) *Perbuatan* yang dapat dihukum, digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam Undang-Undang No. 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak (Pasal 3).
- 7) *Perbuatan* pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya dalam buku *Asas-asas Hukum Pidana*.

Nyatalah kini setidaknya-tidaknya dikenal ada tujuh istilah dalam Bahasa kita sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* (Belanda). *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. Dari tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu *feit* diterjemahkan dengan tidak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Padahal sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* samadengan *recht*, yang sebenarnya tidak demikian halnya.²⁴

Untuk kata *baar*, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Secara *literlijk* bisa kita terima. Sedangkan untuk kata *feit* digunakan empat istilah, yakni tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Secara *literlijk*, *feit* lebih pas untuk diterjemahkan dengan perbuatan. Kata pelanggaran telah lazim digunakan dalam perbendaharaan hukum kita untuk mengartikan dari istilah *overtreding* sebagai lawan dari istilah *misdriften* (kejahatan) terhadap kelompok tindak pidana masing-masing dalam buku III dan buku II KUHP.²⁵

Untuk kata “peristiwa” menggambarkan pengertian yang lebih luas dari perkataan perbuatan karena peristiwa tidak saja menunjukkan padaperbuatan manusia, melainkan mencakup pada seluruh kejadian yang tidak saja disebabkan oleh adanya perbuatan manusia semata tetapi juga oleh alam, seperti matinya manusia karena disambar petir atau tertimbun tanah longsor yang tidak penting dalam hukum pidana. Baru menjadi penting dalam hukum pidana apabila kematian orang itu disebabkan oleh perbuatan manusia (*pasif maupun aktif*).

²⁴*Ibid*, hlm 69.

²⁵*Ibid*, hlm. 70.

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.” Istilah perbuatan pidana lebih tepat dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Perbuatan yang dilarang adalah perbuatan (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sementara itu, ancaman pidananya diujukan pada orang.
- 2) Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya), ada hubungan yang erat. Oleh karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.
- 3) Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret yaitu pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan); dan kedua, adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu (Moeljatno, 1983:54).²⁶

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni:²⁷

- 1) Dari sudut teoritis

²⁶*ibid* hlm 71.

²⁷*ibid*, hlm 81.

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada apaperbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataan benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana. Apakah *in concreto* orang yang melakukan perbuatan itu dijatuhi pidana ataukah tidak merupakann hal yang lain dari pengertian perbuatan pidana. Tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:

- a. Pebuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perunndang-undangan;
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman, terdapat pengertian bahwa seolah-oleh setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pidana). Berbeda dengan Moeljatno, karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dan tidak dengan demikian dijatuhi pidana.

2) Dari sudut undang-undang

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dalam Buku III memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenaitingkah laku/perbuatan walaupun ada perkecualian seperti Pasal 351 (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan seringkali juga tidak dicantumkan;

samasekali tidak dicantumkan mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab.

a. Teori Pertanggung jawaban Pidana

Dalam Bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut juga sebagai *responsibility* atau *criminal liability*. Konsep pertanggung jawaban pidana sesungguhnya tidak semata menyangkut soal hukum saja, tetapi juga menyangkut nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat, hal ini bertujuan agar dalam masyarakat tercipta keadilan.²⁸ Pertanggung jawaban pidana adalah untuk menentukan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain apakah seseorang dapat dibebaskan atau dipidana.

Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Pencelaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang. Perbuatan dilarang dimaksud di sini adalah perbuatan yang bertentangan atau dilarang oleh hukum, baik hukum formal maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk pada si pembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila suatu perbuatan yang dilakukan perbuatan dicela atau dilarang

²⁸ Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, (cet 1), Rajawali Pers, Jakarta 2015, hlm 16

namun apabila di dalam diri seseorang tersebut yang menyebabkan tidak dapat bertanggung jawab maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.²⁹

Liability merupakan istilah hukum yang luas yang merujuk hampir semua karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial yang merugikan, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* merujuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan *responsibility* merujuk pada tanggung jawab politik.³⁰

Ketentuan Sanksi Administrasi dan Pidana dalam UU No 34 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Identifikasi lain dari satu-satunya hukum nasional selain hukum Pancasila adalah hukum yang mengabdikan pada kepentingan nasional. Kebijakan ini memberi arti bahwa hukum yang akan dibentuk dan yang akan dilalui hanyalah yang menunjang, mendukung, mengamankan, dan bahkan mengabsahkan apa yang menjadi kepentingan nasional.³¹

²⁹ Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, (cet I), Ghalia Indonesia, Jakarta 2013, hlm 33-34.

³⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta 2006), hlm. 356.

³¹ Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara*, (LKis, Yogyakarta, 2001), hlm 78.

Sanksi ditimpakan pada seseorang biasanya oleh negara untuk suatu perbuatan yang menyimpang.³² Sebagian dari kajian filsafat hukum, terdapat pembahasan subsatansiil mengenai pembenaran hukuman (ganti rugi, rehabilitasi, pencegahan, malu, melebihi kapasitas, atau ekspresi komunitas) dan juga pembahasan mengenai hukuman yang melebihi batas.³³ Bagi pembuat peraturan penting untuk tidak hanya melarang tindakan-tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dapat dikaitkan pada suatu izin, termasuk sanksi-sanksi hukum administrasi yang khas, antara lain:³⁴

- a. Bestuursdwang (paksaan pemerintahan);
- b. Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi);
- c. Pengenaan denda administratif;
- d. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (dwangsom)

Bestuursdwang dapat diuraikan sebagai tindakan-tindakan yang nyata dari penguasa guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh suatu kaidah hukum administrasi atau melakukan apa yang seharusnya ditinggalkan oleh para warga karena bertentangan dengan undang-undang. Hal itu membedakan dengan sanksi-sanksi lainnya (yaknib, c, dan d) menjalankan *bestuursdwang* merupakan suatu tindakan penguasa dengan cara yang amat langsung. Sanksi-sanksi lainnya lebih berperan secara tidak langsung. Pengenaan denda administratif (terutama terkenal dalam hukum pajak) menyerupai penggunaan suatu sanksi pidana.

³² *Ibid*, hlm 79.

³³ *Ibid*, hlm. 80.

³⁴ Philipus M.Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2015), hlm 236

Dalam kepustakaan Hukum Administrasi Negara, ada dua istilah mengenai paksaan pemerintahan ini, yaitu *bestuursdwang* dan *politiedwang*. Istilah yang sebelumnya sering digunakan ialah *politiedwang*. Menurut Philipus M. Hadjon, digunakan istilah *bestuursdwang* adalah untuk mengakhiri kesalahpahaman yang dapat ditimbulkan oleh kata *politie* dalam penyebutan *politiedwang* (paksaan polisi). Polisi sama sekali tidak terlibat dalam pelaksanaan *politiedwang* (*bestuursdwang*), Meskipun demikian, dalam berbagai kepustakaan dan yurisprudensi masih ditemukan istilah *politiedwang*.³⁵

Mengenai sanksi administrasi dalam UU-JPH, pelaku usaha yang tidak mencantumkan produk halalnya setelah memperoleh sertifikat halal akan dikenakan sanksi administrasi berupa:³⁶

- a) Peringatan tertulis;
- b) Denda administrasi; atau
- c) Pencabutan sertifikat halal.

Selain sanksi administrasi dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal juga ada sanksi berupa sanksi pidana, dimana pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak dua milyar rupiah.³⁷

Berikut ini merupakan ketentuan sanksi baik sanksi pidana maupun sanksi administrasi yang terdapat dalam UU Jaminan Produk Halal, diantaranya adalah :

1. Pasal 22 ayat (1)

³⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, hlm. 206.

³⁶ Pasal 27 ayat (1) UU No. 33 Tahun 2014 Tentang *Jaminan Produk Halal*.

³⁷ Pasal 56 ayat (1) UU No. 33 Tahun 2014 Tentang *Jaminan Produk Halal*.

“Pelaku Usaha yang tidak memisahkan lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; atau b. denda administratif.”

2. Pasal 25

“Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib: a. mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal; b. menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal; c. memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal; d. memperbarui Sertifikat Halal jika masa berlaku Sertifikat Halal berakhir; dan e. melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.”

3. Pasal 27 ayat (1) dan (2)

(1) Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. denda administratif; atau c. pencabutan Sertifikat Halal.

(2) Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran lisan; b. peringatan tertulis; atau c. denda administratif.

4. Pasal 41 ayat (1)

“Pelaku Usaha yang mencantumkan Label Halal tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran lisan; b. peringatan tertulis; atau c. pencabutan Sertifikat Halal.”

5. Pasal 48 ayat (1)

“Pelaku Usaha yang tidak melakukan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa penarikan barang dari peredaran.”

6. Pasal 56

“Pelaku Usaha yang tidak menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

7. Pasal 57

“Setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan proses JPH yang tidak menjaga kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dipidana dengan pidana

penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Dampak Kebijakan Sertifikasi Produk Halal Bagi Pemerintah, Masyarakat, dan Pelaku Usaha

a. Bagi Pemerintah

Kenyataan sehari-hari menunjukkan bahwa pemerintah di samping melaksanakan aktivitas dalam bidang hukum publik, juga sering terlibat dalam lapangan keperdataan. Dalam pergaulan hukum, pemerintah sering tampil dengan “*twee petten*”, dengan dua kepala, sebagai wakil dari jabatan (*ambt*) yang tunduk pada hukum publik dan wakil dari badan hukum (*rechtspersoon*) yang tunduk pada hukum privat. Untuk mengetahui kapan administrasi negara terlibat dalam pergaulan hukum publik dan kapan terlibat dalam pergaulan hukum keperdataan, pertama-tama yang harus dilakukan adalah dengan melihat lembaga yang diwakili pemerintah, dalam hal ini negara, provinsi, atau kabupaten. Untuk mengetahui kedudukan hukum negara, provinsi, atau kabupaten, mau tidak mau harus melibatkan pembagian dua jenis hukum tersebut dimana negara melalui wakil-wakilnya terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat publik dan perdata.³⁸

Jabatan pemerintahan dan pejabat mendapatkan tugas dan wewenang berdasarkan hukum publik, sehingga dalam menjalankan berbagai aktivitasnya tunduk pada ketentuan hukum publik, khususnya Hukum Administrasi Negara. Dalam literatur Hukum Administrasi Negara, badan hukum keperdataan dapat dikategorikan sebagai administrasi negara, dengan syarat: 1) badan-badan itu dibentuk oleh organisasi publik; 2) badan-badan tersebut menjalankan fungsi

³⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, hlm 70.

pemerintahan; 3) peraturan perundang-undangan secara tegas memberikan kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, dan dalam kondisi tertentu berwenang menerapkan sanksi administrasi.³⁹

Dengan adanya kebijakan sertifikasi produk halal, maka pemerintah sebagai organisasi hukum publik yang memiliki kewenangan untuk mengawasi semua pelaku usaha yang terkait dengan produk halal peranannya menjadi sentral dalam mengawasi kebijakan tersebut. Tugas pengawasan pemerintah terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen dilakukan oleh menteri atau menteri teknis terkait, bentuk pengawasan oleh pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

Selama ini sertifikasi halal yang dilakukan MUI sifatnya suka rela, “sekarang ini bukan lagi suka rela tetapi wajib karena sudah diatur oleh undang-undang dan dilakukan oleh negara melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH),” kata Lukman saat ditemui usai acara penandatanganan Nota Kesepahaman Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Halal (PLSH), di kantor wakil presiden, di Jalan Medan Merdeka Utara Jakarta Pusat, Rabu, 16 Oktober 2019. Meski begitu Lukman mengatakan MUI masih tetap memiliki kewenangan dalam menentukan halal atau tidaknya suatu produk. Fatwa kehalalan masih menjadi kewenangan MUI, dimana MUI adalah lembaga yang mewakili pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan.⁴⁰

b. Bagi Masyarakat

³⁹Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, hlm. 86.

⁴⁰ Rospita Sitorus, *Bisnis .com: Wajib Sertifikasi Halal 17 Oktober 2019, Siapkah Pemerintah dan Industri Mamin?*, 1 Oktober 2019, diakses tanggal 26 Pebruari 2023 pukul 17.59 WIB.

Masyarakat memerlukan perlindungan hukum dari pemerintah terhadap semua produk yang digunakan terutama hasil produksi makanan dan minuman yang selama ini dilakukan, sebagaimana yang ada dalam ajaran Islam.⁴¹ Karena itu, pembahasan Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal menjadi sangat penting pada saat itu, sangat diperlukan untuk memenuhi tuntutan masyarakat Muslim tentang jaminan hukum produksi dan konsumsi yang secara legal, karena dalam Islam makanan halal juga harus *thoyyib*, *thoyyib* itu bisa bermakna sebagai kandungan gizi dari makanan yang dikonsumsi. Halal sebagai ketentuan yang tidak bisa ditawar-tawar. Sedangkan *Thoyyib* sebagai proses pengolahan yang harus diselaraskan dengan kaidah ilmu pangan dan gizi. Dengan lahirnya UU-JPH tidak hanya menentramkan umat Islam tetapi juga bagi umat lainya di Indonesia, karena dapat mengkonsumsi makanan yang bergizi dan terjamin keamanannya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, bahkan malah sebaliknya diuntungkan dengan mengkonsumsi makanan halal. Makanan halal-haram bukan hanya masalah umat Muslim saja, melainkan juga berkaitan dengan masyarakat luas pada umumnya.⁴² Adanya perlindungan dan jaminan kepastian hukum tidak hanya untuk rakyat tetapi juga untuk dan bagi administrasi negara dalam melaksanakan tugasnya.⁴³

Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan jaminan produk halal, peran serta masyarakat dapat berupa melakukan sosialisasi mengenai jaminan produk halal, dan mengawasi produk dan produk halal yang beredar. Peran serta masyarakat berupa pengawasan produk dan produk halal yang beredar berbentuk

⁴¹ Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal, *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*, Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag, Jakarta, 2003, hlm. 1.

⁴² Jurnal Halal : *Menentramkan Umat*, No.101 Th XVI, 2013, hlm 29, diakses tanggal 26 Pebruari 2023, pukul 18.50. Wib

⁴³ Mashudi, *Negara Kesejahteraan dan Hukum Adminisrasi Negara*, UI Press, Jakarta, 2004, hlm. 61.

pengaduan atau pelaporan ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)⁴⁴

c. Bagi Pelaku Usaha

Banyak orang beranggapan satu-satunya yang berkewajiban memberikan perlindungan konsumen adalah organisasi konsumen. Anggapan itu ternyata tidak benar. Perlindungan konsumen sebenarnya menjadi tanggung jawab semua pihak yaitu pemerintah, pelaku usaha, organisasi konsumen, dan konsumen itu sendiri. Tanpa adanya andil dari keempat unsur tersebut, sesuai dengan fungsinya masing-masing maka tidaklah mudah mewujudkan kesejahteraan konsumen.⁴⁵

Pemerintah bertindak sebagai pengayom masyarakat dan juga sebagai pembina pelaku usaha dalam meningkatkan kemajuan industri dan perekonomian negara. Bentuk perlindungan konsumen yang diberikan adalah dengan mengeluarkan undang-undang, peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, atau penerbitan standar mutu barang. Begitu suatu perusahaan atau produk mengantongi sertifikasi halal harus ada dampak positif bagi usahanya. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) mengungkapkan baru sekitar 10 persen produk yang beredar di Indonesia sudah mengantongi sertifikasi halal. Direktur LPPOM MUI, Lukmanul Hakim mengatakan selama enam tahun dari 2012 hingga 2018 baru ada sekitar 55.626 perusahaan yang mendapatkan sertifikasi halal. Selama kurun waktu itu jumlah tersebut masih terbilang jauh dari total keseluruhan produk yang

⁴⁴ Musyfikah Ilyas, *Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat*, Jurnal Al-Qadau (Peradilan dan Hukum Keluarga Islam), Volume 4 Nomor 2 Desember 2017. hlm 361.

⁴⁵ KN. Sofyan Hasan, dalam Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (cet kedua), *loc.cit*, hlm 431

beredarsekitar 2 jutaan.⁴⁶ Di sebuah negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, kondisi ini tentu memprihatinkan. Artinya, sebagian besar penduduk dikelilingi oleh produk-produk yang belum terjamin kehalalannya. Lukmanul mengatakan, karena sifat sertifikasi halal saat ini masih *voluntary* (sukarela) maka wajar jikaproduk yang mengantongi sertifikat halal masih sedikit. Sehingga masih ada jutaan produk yang belum disertifikasi halal.

Menurut Lukmanul, harus ada korelasi positif antara sertifikat halal dan peningkatan usaha. Begitu suatu perusahaan atau produk mengantongi sertifikasi halal harus ada dampak positif bagi usahanya. Keinginan Lukmanul sebenarnya tidak mengada-ada. Indonesia memiliki konsumen Muslim terbesar di dunia, sedikitnya 87 persen dari sekitar 260 juta umat Muslim ada di Indonesia yang membutuhkan jaminan keamanan, kenyamanan, perlindungan, dan kepastian hukum mengenai kehalalan produk yang dikonsumsi maupun yang digunakan atau dimanfaatkan. Sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar, Indonesia tentu menyediakan pasar yang sangat besar untuk produk-produk halal. Soal kesadaran masyarakat tentang produk halal juga jangan ditanya. Saat ini kepedulian masyarakat Muslim terhadap standar halal cukup tinggi. Sertifikasi halal dari LPPOM MUI sebenarnya juga bisa menaikkan pamor ekspor, karena saat ini lembaga ini sudah terakreditasi ISO dan bekerjasama dengan negara-negara Muslim lain, Hal ini bisa memudahkan produk yang mengantongi sertifikasi halal berperan di perdagangan global. “Harus jualan ke luar negeri, dengan perbanyak akses dan kerja sama dengan negara OKI dan Timur Tengah,” ujar Lukmanul Hakim.⁴⁷

⁴⁶ Sharianews, *Sertifikasi Halal Harus Punya Dampak Ekonomi*, Kamis, 17 Januari 2019, diakses tanggal 26 Pebruari 2020, pukul 20.06 Wib.

⁴⁷ Sharianews, *Sertifikasi Halal Harus Punya Dampak Ekonomi*, Kamis, 17 Januari 2019, diakses tanggal 26 Pebruari 2020, pukul 20.06 Wib.

Satu keuntungan lagi bagi pengusaha Indonesia, sistem jaminan halal LPPOM MUI telah diadopsi oleh hampir seluruh lembaga halal di dunia, mulai dari Asia, Australia, Eropa, hingga Amerika dan Afrika. LPPOM MUI juga terus mengembangkan jaringan pelayanannya, dengan membuka kantor dan kantor perwakilan di China, Korea Selatan, dan Taiwan. “Jadi sertifikasi halal Indonesia sudah bisa diterima di banyak negara,” ujar dia. Pendapat serupa diutarakan Ketua Komite tetap Timur Tengah dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) Kamar Dagang dan Industri Fachry Thaib. Menurut dia, isu halal adalah salah satu tantangan produk asal Indonesia, meski sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Di kawasan Timur Tengah misalnya, produk Indonesia mengalami kesulitan karena negara-negara di kawasan tersebut dan anggota OKI terus memperketat dengan mewajibkan adanya sertifikasi halal bagi setiap produk yang masuk ke negaranya.

Teori Kriminalisasi Dalam Ilmu Hukum Pidana

Kriminalisasi merupakan menetapkan yang semula merupakan perbuatan bukan tindak pidana menjadi tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pada hakekatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana hukum pidana dan oleh sebab itu termasuk bagian dalam hukum pidana.⁴⁸ Dalam rangka menanggulangi diperlukan berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan berupa sanksi pidana maupun non pidana yang dapat diintegrasikan satu dengan lainnya. Apabila sarana pidana dianggap relevan untuk menanggulangi kejahatan, maka berarti diperlukan konsepsi politik hukum pidana, yakni mengadakan

⁴⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2008, hlm. 2-3

pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan masa-masa yang akandatang.⁴⁹

Dua pokok pemikiran dalam kebijakan kriminalisasi dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), yaitu penentuan masalah:⁵⁰

- a. Perbuatan apa yang seharusnya menjadi tindak pidana, dan;
- b. Sanksi apa yang sebaiknya dikenakan kepada si pelanggar.

Bertolak dari pokok piikiran di atas Sudarto berpendapat bahwa dalam menghadapi permasalahan pada huruf (a) di atas, maka perlu diperhatikan beberapa hal:

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituiil berdasarkan Pancasila, sehubungan dengan hal tersebut, maka pengunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan/atau spirituiil) atas masyarakat;
- c. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan prinsip biaya dan hasil (*cost benefit principle*);

⁴⁹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1983, hlm 109.

⁵⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Undip, Semarang 2000, hlm 35.

- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).

Selain ketentuan di atas perlu diperhatikan juga laporan dari hasil simposium pembaharuan hukum pidana nasional yang diselenggarakan pada Agustus 1980 di Semarang yang merekomendasikan bahwa untuk menentukan kebijakan kriminalisasi perlu diperhatikan hal-hal berikut:⁵¹

- a. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci masyarakat karena merugikan atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban;
- b. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasil yang akan dicapai, artinya biaya pembuatan undang-undang, pengawasan, dan penegakan hukum serta beban yang dipikul oleh korban, pelaku dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan tertib hukum yang akan dicapai;
- c. Apakah akan menambah beban para aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata atau tidak bisa diemban oleh kemampuan yang dimilikinya;
- d. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa Indonesia, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.

⁵¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsepsi KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta 2014, hlm 32.

Dengan dibedakannya tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran secara tajam dalam KUHP, terdapat konsekuensi berikutnya dalam hukum positif materiil, antara lain sebagai berikut:⁵²

- a. Dalam hal percobaan, apayang dapat dipidana hanyalah terhadap percobaan melakukan kejahatan saja dan tidak pada percobaan pelanggaran (53, 54).
- b. Mengenai pembantuan, yang dapat dipidana hanyalah pembantuan dalam kejahatan dan tidak dalam hal pelanggaran (56).
- c. Azas persolateit hanya berlaku pada warga negara RI yang melakukan kejahatan (bukan pelanggaran) di luar wilayah hukum RI yang menurut hukum pidana negara asing tersebut adalah berupa perbuatan yang diancam pidana (Pasal 5 ayat 1 sub 2)
- d. Dalam hal melakukan pelanggaran, pengurus atau anggota pengurus atau para komisaris hanya dipidana apabila pelanggaran itu terjadi adalah atas sepengetahuan mereka (59), jika tidak, pengurus, anggota pengurus atau komisaris itu tidak dipidana. Hal ini tidak berlaku pada kejahatan.
- e. Dalam hal ketentuan syarat pengaduan bagi penuntutan pidana terhadap tindak pidana (aduan) hanya berlaku pada jenis kejahatan saja, dan tidak pada jenis pelanggaran.
- f. Dalam hal tenggang waktu kedaluwarsa hak negara untuk menuntut pidana dan menjalankan pidana pada pelanggaran relatif lebih pendek dari pada kejahatan (78, 84).
- g. Hapusnya hak negara untuk melakukan penuntutan pidana karenatelah dibayarnya secara suka rela denda maksimum sesuai yang diancamkan serta

⁵² Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana (bag I), PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta 2014, hlm. 124-125.

biaya-biaya yang telah dikeluarkan jika penuntutan telah dimulai, hanyalah berlaku pada pelanggaran saja (82 ayat 1).

Teori Pidana dan Jenis-jenis Pidana di Indonesia

Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pidana, namun yang banyak itu dapat dikelompokkan kedalam tiga golongan besar, yaitu:⁵³

a. Teori absolut atau teori pembalasan

Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara yang telah dilindungi. Oleh karena itu, ia harus diberikan pidana yang setimpal sesuai dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. Setiap kejahatan tidak boleh tidak harus diikuti oleh pidana bagi pembuatnya, tidak dilihat akibat-akibat apa yang dapat timbul dari penjatuhan pidana itu, tidak memperhatikan masa depan, baik terhadap diri penjahat maupun masyarakat. Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat.

b. Teori Relatif

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib hukum dalam masyarakat. Tujuan

⁵³*Ibid*, hlm. 156-166.

pidana ialah tata tertib masyarakat, dan mengekkan tata tertib itu diperlukan pidana. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari sudut pemahaman masyarakat itu tadi pidana merupakan suatu yang terpaksa perlu diadakan. Untuk mencapai ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu:

- 1) Bersifat menakut-nakuti (*afscbrikking*);
- 2) Bersifat memperbaiki (*verbetering*);
- 3) Bersifat membinasakan (*onscbadelijk maken*).

c. Teori gabungan

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan menjadi dasar penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu:

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana (Schravendijk, 1955:218).

Sedangkan jenis-jenis tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yakni:

- 1) Menurut system KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrifven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III;
- 2) Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*);
- 3) Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*);
- 4) Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan antara tindak pidana aktif atau positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commisionis*) dan tindak pidana pasif/negative, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omisionis*);
- 5) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus;
- 6) Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;
- 7) Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (*delicta communia*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh orang kualitas pribadi tertentu);
- 8) Berdasarkan perlutidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*), dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*);

- 9) Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan;
- 10) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.
- 11) Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*);

Sedangkan jenis-jenis pidana di Indonesia dikenal dua jenis yaitu:⁵⁴

1. Pidana Pokok, pidana pokok terdiri atas:
 - a. Pidana Mati
 - b. Pidana Penjara
 - c. Pidana kurungan
 - d. Pidana denda
2. Pidana tambahan, pidana tambahan terdiri atas:
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-brang tetentu
 - c. Pengumuman hakim.

Teori Pembentukan Hukum dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

⁵⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, edisi revisi, Rineka Cipta, Jakarta 2010, hlm 5

Untuk memahami teori pembantuan hukum tidak bisa dipisahkan dengan teori hukum itu sendiri, teori hukum adalah teori di bidang hukum yang berfungsi memberikan argumentasi meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah. Atau hal-hal yang dijelaskan itu memenuhi standar teoritis.⁵⁵ Menurut Hans Kelsen, teori hukum adalah ilmu pengetahuan hukum yang berlaku bukan mengenai hukum yang seharusnya. Teori hukum yang dimaksud adalah teori hukum murni, yang disebut teori hukum positif.⁵⁶ Sedangkan menurut W. Friedman, teori hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari esensi hukum yang berkaitan antara filsafat hukum di satu sisi dan teori politik di sisi lain. Disiplin teori ilmu hukum tidak mendapat tempat sebagai ilmu yang mandiri, untuk itu teori hukum harus disandingkan dengan teori ilmu hukum yang lainnya.⁵⁷

Teori hukum berbeda dengan hukum positif. Hal ini perlu dipahami untuk menghindari kesalahan pemahaman. Karena seolah-olah tidak dapat dibedakan antara teori hukum dan hukum positif, padahal keduanya dapat dikaji menurut pandangan filosofis. Tugas teori hukum adalah menjelaskan nilai-nilai, postulat-postulat hukum hingga pada landasan filosofisnya yang tertinggal. Dengan demikian perbedaannya dengan filsafat hukum sangat tipis karena teori hukum juga mempermasalahkan hal-hal berikut:

- a. Mengapa hukum berlaku?
- b. Apa dasar kekuatan mengikatnya?
- c. Apa yang menjadi tujuan hukum?

⁵⁵ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, (cet II), CV. Pustaka, Bandung 2014, hlm 53.

⁵⁶ Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum Murni*, Nusa Media, Bandung 2010, hlm 38.

⁵⁷ W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum, Telaah Kritis Atas Teori Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta 1990, hlm 1

- d. Bagaimana hukum seharusnya dipahami?
- e. Apahubungannya dengan individu dengan masyarakat?
- f. Apa yang seharusnya dilakukan oleh hukum?
- g. Apakah keadilan itu, dan bagaimana hukum yang adil?

Dalam teori hukum memberikan pembagian secara tegas agar dapat dipahami secara utuh dan komprehensif. Teori hukum tidak dapat dilepaskan dari lingkungan zaman yang senantiasa berkembang, karena teori hukum biasaya hadir sebagai suatu jawaban atas permasalahan hukum. Oleh karena itu meskipun hukum memiliki pandangan yang umum (universal) tetapi dalam perkembangannya teori hukum sangat bijaksana. Terdapat dua karakteristik teori hukum yang saling bertentangan antara satu dengan yang lain atau bertolak belakang, yakni:⁵⁸

- a. Pandangan yang menyatakan bahwa hukum merupakan suatu sistem yang dapat diprediksi dengan pengetahuan yang akurat tentang bagaimana hukum saat ini. Teori hukum mampu meberikan penjelasan mengenai persoalan hukum sebagaimana yang ada tanpa melibatkan orang atau pengamat, hal ini memberikn gambaran yang jelas bahwa hukum itu bersifat deterministik, reduksi, dan realistik.
- b. Hukum bukanlah suatu sistem yang teratur, untuk itu tidak dapat diprediksi bahwa hukum sangatlah dipengaruhi oleh pandangan pengamat. Pandangan ini banyak dipengaruhi oleh sosiolog terutama pada masa post modernisme. Penulis sendiri sependapat dengan pembagian teori hukum yang pertama, karena pada hakekatnya hukukum dapat diprediksi dengan

⁵⁸*Ibid*, hlm 7-9.

teori sistem hukum. Teori sistem hukum sendiri merupakan satu kesatuan hukum yang tersusun dari tiga unsur, yakni:

1) Struktur

Struktur adalah seluruh institusi atau lembaga penegak hukum, beserta seluruh aparat yang meliputi kepolisian dengan para polisnya, kejaksaan dengan para jaksanya, dan semua profesi dengan orangnya.

2) Substansi

Substansi adalah seluruh asas hukum, norma hukum, dan aturan hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis termasuk yurisprudensi.

3) Kultur hukum

Kultur hukum adalah kebiasaan, opini dari penegak hukum dari warga masyarakat yang hidup dan tumbuh menjadi kebiasaan

Tinjauan Umum UU No. 8 Tahun 1999.

Pengertian Perlindungan Konsumen.

Istilah konsumen berasal dari dari kata *Consumer (Inggris-Amerika)* atau *consument (Belanda)*. Secara harfiah arti dari kata consumer adalah setiap orang yang menggunakan barang, pemakai, atau konsumen. Black's Law Dictionary menyatakan bahwa konsumen adalah mereka yang berperan sebagai pembeli, pengguna, pemelihara, dan pembuat barang dan/atau jasa.⁵⁹ Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (*UUPK*) menyatakan pengertian konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk di perdagangkan.⁶⁰ Sedangkan dalam kamus hukum, konsumen yaitu pihak yang memakai atau

⁵⁹ Kurniawan, "*Hukum Perlindungan Konsumen: Problematika Kedudukan Dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*", (Malang: UB Press, 2011), hlm. 49.

⁶⁰ Pasal 1 ayat 2 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

memanfaatkan barang maupun jasa guna kepentingan diri sendiri ataupun untuk kepentingan orang lain.⁶¹

Salah satu fungsi hukum yaitu memberikan perlindungan terhadap masyarakat, khususnya pada mereka yang berada pada posisi lemah akibat hubungan hukum yang kurang seimbang. Oleh sebab itu, dengan adanya hukum perlindungan konsumen guna melindungi para konsumen dari pelaku usaha yang tidak jujur. Perlindungan konsumen sendiri adalah segala upaya untuk menjamin terhadap kepastian hukum dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen.⁶²

Dalam Undang- Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan pengertian pada pasal 1 bahwasannya yang di maksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.⁶³ Menurut Az-Nasution, Hukum Perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang memiliki sifat mengatur dan juga sifat yang melindungi kepentingan konsumen.

Asas-Asas Perindungan Konsumen.

Adapun ada beberapa asas yang menangani perlindungan konsumen, asas tersebut tertuang dalam pasal II Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.⁶⁴

⁶¹ Widi Nugrahaningsih, Mira Erlinawati, "Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Online", *Jurnal Serambi Hukum*, No.01(2017), hlm. 28

⁶² Kurniawan, "*Hukum Perlindungan Konsumen: Problematika Kedudukan Dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*", (Malang:UB Press, 2011), hlm. 78.

⁶³ Pasal 1 ayat 1 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

⁶⁴ Rendra Topan, "Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen Menurut Undang-Undang", *Hukum Positif Indonesia*, 01 April 2019, diakses 14 Februari 2021, <https://rendratopan.com/2019/04/02/asas-dan-tujuan-perlindungan-konsumen-menurut-undang-undang/>

- a. Asas manfaat, untuk mengupayakan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen diharuskan menimbulkan kemanfaatan yang sebesar-besarnya untuk kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas keadilan, dimaksudkan supaya partisipasi semua rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan untuk konsumen dan pelaku usaha guna memperoleh haknya dan kewajibannya secara adil.
- c. Asas keseimbangan, dimaksudkan guna memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, dimaksudkan untuk memberi jaminan atas keamanan dan keselamatan terhadap konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan baik barang dan jasa yang digunakan atau dikonsumsi.
- e. Asas kepastian, dimaksudkan agar pelaku usaha ataupun konsumen menaati hukum, mendapatkan keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.

Hak dan Kewajiban.

Adapun dalam perlindungan konsumen ada namanya hak dan kewajiban, pemenuhan hak konsumen di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pasal ke-4, yang berisikan sebagai berikut:

- a. Hak atas Kenyamanan, keamanan, juga keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan Advokasi, Perlindungan, dan Upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian, apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang ada diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan dalam pasal ke-5 dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dijelaskan masalah kewajiban terhadap konsumen, kewajiban tersebut sebagai berikut:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.

Tujuan Perlindungan Konsumen.

Adanya asas-asas, hak dan kewajiban terhadap konsumen memiliki tujuan tersembunyi, tujuan tersebut tertera dalam Undang-Undang perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999 pasal ke-3 bahwa sanya perlindungan konsumen bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negative pemakaian barang dan/atau jasa
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan system perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam usaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen

PEMBAHASAN

Tindak Pidana Tentang Tindakan Pelaku Usaha Tidak Melakukan Sertifikasi Halal Atas Produknya

Tindak Pidana Tentang Tindakan Pelaku Usaha Tidak Melakukan Sertifikasi Halal Atas Produknya berdasarkan UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Para pelaku usaha yang tidak mensertifikatkan produknya tentu akan dikenakan sanksi semestinya, hal ini di jelaskan dalam Undang-undang No. 33 tahun 2014, pasal ini mengandung pengertian bahwa setiap produk yang beredar di wilayah Indonesia harus memiliki sertifikat halal, kecuali produk yang diharamkan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 18 UU Jaminan Produk Halal. Kewajiban bersertifikat halal bagi setiap produk yang beredar di Indonesia, ironisnya tidak disertai sanksi pidana bagi pelaku usaha yang tidak memiliki sertifikat halal terhadap produk yang telah diedarkan.

Sanksi pidana yang tercantum dalam UU Jaminan Produk Halal tidak menjerat terhadap pelaku usaha yang telah mengedarkan produknya namun tidak memiliki sertifikat halal. Penulis dalam hal ini merasa khawatir atas tidak adanya sanksi administrasi dan sanksi pidana dalam UU Jaminan Produk Halal terhadap pelaku usaha yang telah mengedarkan produknya namun tidak memiliki sertifikat halal. Hal ini menjadikan UU Jaminan Produk Halal tidak memiliki daya paksa bagi pelaku usaha untuk Menyertifikat-Halalkan produknya, seolah-olah menyertifikatkan produk yang beredar merupakan kegiatan sukarela; kegiatan yang boleh dilakukan dan boleh juga tidak dilakukan. Menerapkan aturan halal-haram adalah wajib bagi seluruh Muslim, kata wajib dalam Islam mengandung pengertian perbuatan yang harus dilakukan dan bila tidak dilakukan mendapatkan dosa atau siksa.

Sehubungan dengan penggunaan katawajib memiliki sertifikat halal dalam Pasal 4 UU Jaminan Produk Halal mengandung pengertian bahwa pelaku usaha harus mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikat halal atas produknya kecuali yang diharamkan. Dengan mewajibkan pelaku usaha untuk menyertifikat-

halalkan produknya, maka dalam UU Jaminan Produk Halal harus mencantumkan sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Adapun fakta bahwa dalam UU Jaminan Produk Halal terdapat sanksi pidana yang mengatur bagi pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produknya yang telah memperoleh sertifikat halal.

Namun dalam pokok masalah kajian dalam hal ini adalah perbuatan pelaku usaha yang tidak menyertifikasikan produknya bukan yang telah memperoleh sertifikat lalu tidak menjaga kehalalannya. Dengan tidak adanya sanksi pidana dalam UU Jaminan Produk Halal terhadap kewajiban tersebut, berpotensi bagi pelaku usaha tidak mematuhi kewajiban produk bersertifikat halal.

Bila dikaji tentang sanksi pidana yang tercantum dalam UU Jaminan Produk Halal Pasal 56, sanksi pidana ini berlaku untuk para pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikat halal namun tidak menjaga kehalalan produknya, sanksi pidana ini tidak Undang - undang Jaminan Produk Halal agar mempunyai kekuatan/daya paksa bagi para pelaku usaha untuk mendaftarkan produknya usahanya maka haruslah mencantumkan sanksi pidana.

Pengaturan jaminan produk halal diatur dalam sebuah undang-undang, maka sangatlah tepat untuk mencantumkan sanksi pidana dalam UU Jaminan Produk Halal ini. Dengan dicantumkannya sanksi pidana pada UU Jaminan Produk Halal sesungguhnya semakin mempertegas betapa mendesaknya persoalan halal-haram dalam rantai produksi dari pelaku usaha hingga sampai ke tangan konsumen dan dikonsumsi oleh konsumen, dimana terdapat pula peran pihak perantara seperti distributor, subdistributor, grosir maupun pengecer sebelum terakhir sampai ke tangan konsumen.

Adapun terdapat beberapa factor yang mengakibatkan para pemilik produk tidak mencantumkan label halal, diantaranya literasi regulasi rendah sehingga mengakibatkan minimnya pemahaman dan pengetahuan pelaku UMKM dalam aturan Jaminan Produk Halal dan perlu waktu dalam riset dalam mendapatkan izin dari otoritas terkait. Hal ini sejalan dengan penelitian (Ririn, 2022) dimana sertifikasi halal hanya untuk usaha berpenghasilan besar sehingga menyebabkan sikap pasif dan apatis dalam mengupayakan sertifikasi halal, sedangkan dalam penelitian Mumtahanah menyatakan terdapat factor yang mengakibatkan tidak mendaftar sertifikat halal yaitu Kurangnya sosialisasi, beban biaya sertifikasi yang cukup tinggi dan Kurangnya literasi sertifikasi halal.

Adapun terdapat prinsip dalam prinsip tanggung jawab pelaku usaha dimana hal ini hubungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha mengandung unsur perjanjian baku atau kontrak baku yang didasarkan pada pilihan apakah setuju dan membeli barang tertentu yang diinginkan atau tidak, menurut Vera Bolger dinamakannya sebagai *"take it leave it contract"*, yang artinya jika konsumen setuju, maka perjanjian akan dibuat, atau silahkan pergi, jika tidak setuju. Konsumen sendiri berhak memiliki hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan jasa.

Maka dari itu ketika terjadinya perbuatan yang mengakibatkan konsumen rugi dari penggunaan barang atau jasa harus dihindari, seperti perbuatan mencantumkan label halal pada produk pangan yang tidak sah atau tidak mensertifikatkan produk yang ada.

Tindak Pidana Tentang Tindakan Pelaku Usaha Tidak Melakukan Sertifikasi Halal Atas Produknya berdasarkan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas. Oleh karena itu dalam ketentuan Bab IV UUPK Pasal 8 sampai dengan 17 menyebutkan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.

Tradisi-tradisi hukum Eropa kontinental termasuk hukum perdata di Indonesia mengenal model tanggung jawab hukum sebagai berikut:

1. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan atau kesengajaan dan kelalaian sebagaimana terdapat dalam pasal 1365 KUHPperdata.
2. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian sebagaimana terdapat dalam pasal 1366 KUHPperdata.
3. Tanggung jawab mutlak atau tanpa kesalahan dalam arti yang sangat terbatas ditemukan dalam pasal 1367 KUHPperdata.

Maka dari itu ketika para konsumen dirugikan dari segi keamanan, kenyamanan dan keselamatan terhadap barang yang tidak diberikan label halal dimana para pemilik barang/ produk tidak mensertifikat halalkan produknya akan dikenakan tindak pidana.

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang, dimana merupakan sebuah kejadian yang dilarang oleh aturan hukum dan disertai dengan ancaman pidana. Terhadap tindakan pelaku usaha yang tidak melakukan sertifikasi halal atas produknya dapat dikenakan sanksi pidana karena hal tersebut merupakan perbuatan

yang dilarang oleh aturan hukum dan terdapat ancaman pidananya. Dalam hal ini perbuatan yang dilarang adalah perbuatan tidak melakukan sertifikasi halal atas produknya sehingga larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan tidak melakukan sertifikasi halal, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang tidak melakukan sertifikasi halal atas produk makanannya tersebut.

Terkait dengan kehalalan suatu produk, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah memberikan perlindungan bagi umat Muslim. Dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h UUPK diatur bahwa “pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label”.

Apabila dari pelaku usaha tidak mengikuti ketentuan-ketentuan yang mana sudah dijabarkan dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal dan dengan ancaman pidanan yang tercantum dalam pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam penelitian Angelina menyatakan terhadap permasalahan pelaku usaha yang tidak mensertifikat halalkan atau di perjualbelikan tanpa label halal dalam perlindungan konsumen akan diberikan sanksi administrative berupa penarikan produk dari peredaran yang ada serta di kenai sanksi pidana berupa denda, hal ini sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 62 ayat 1 dijelaskan akibat hukum bagi Pelaku usaha atau produsen yang melakukan pendistribusian produk makanan tidak bersertifikat halal, ancamannya berupa sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2. 000. 000.

000, 00 (Dua Milyar Rupiah). Andita Nara Citra menyatakan bahwasanya produk yang beredar di Indonesia Wajib bersertifikat halal jika melanggarnya akan dikenai sanksi pidana sebab hal tersebut menyederai undang-undang perlindungan konsumen dimana tidak ada aspek keamanan, keselamatan, dan kenyamanan dalam mengkonsumsi barang yang beredar.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 62 ayat 3 di sebutkan jika terhadap pelanggaran dari pelaku usaha yang tidak melakukan sertifikasi halal yang akan berdampak mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap, atau kematian di berlakukan ketentuan pidana yang berlaku. Terdapat ancaman pidana bagi pelaku usaha yang tidak melakukan sertifikasi halal atas produknya sehingga untuk pembuatan-pembuatan pelaku usaha tersebut merupakan perbuatan yang merugikan konsumen. Beberapa ancaman pidana tersebut diantaranya adalah :

1. Ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dapat dikenakan terhadap pelanggaran-pelanggaran Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan ayat (2), Pasal 18.
2. Ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dapat dikenakan terhadap 64 pelanggaran-pelanggaran Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f.
3. Ancaman pidana yang berlaku dalam KUHP untuk pelanggaran-pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap, atau kematian. Undang- undang Pangan Bab X Ketentuan Pidana, Pasal 58 huruf h, I dan j

disebutkan “Barang siapa: (huruf h) memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan tanpa mencantumkan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 atau Pasal 31; (huruf i) memberikan keterangan atau pernyataan secara tidak benar dan atau menyesatkan mengenai pangan yang diperdagangkan melalui, dalam, dan atau dengan label dan atau iklan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2); huruf (j) memberikan pernyataan atau keterangan yang tidak benar dalam iklan atau label bahwa pangan yang di perdagangkan adalah sesuai menurut persyaratan agama atau kepercayaan tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah). “Pasal berikutnya, Pasal 59 huruf e disebutkan “Barangsiapa tidak memuat keterangan yang wajib dicantumkan pada label, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat 2 meskipun telah diperingatkan secara tertulis oleh Pemerintah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah).”

Sedangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan sanksi bagi pelaku usaha yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label, berupa pidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar). Dengan demikian, tindakan dari pelaku usaha yang tidak mensertifikasikan produk makanannya merupakan bentuk dari tindak pidana.

Dengan demikian, perbuatan tidak melakukan sertifikasi halal merupakan bentuk dari tindak pidana. Dalam tindak pidana terdapat pertanggungjawaban

pidana oleh pelaku tindak pidana. Pertanggung jawaban pidana yaitu untuk menentukan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain apakah seseorang dapat dibebaskan atau dipidana. Adapun pertanggungjawaban pidana dari perbuatan tersebut adalah bahwa dalam UU jaminan produk halal tidak secara jelas menyebutkan sistem pertanggungjawaban pidananya. Namun dengan melihat 2 pasal pidana yang ada, yaitu ketentuan dalam pasal 56 dan pasal 57 UU jaminan produk halal, tidak terdapat rumusan bentuk kesengajaan seperti frasa “dengan sengaja” atau “dengan maksud” atau kata lain yang sejenis. Demikian tidak terdapat rumusan kesalahan dengan kealpaan seperti “karena “kelalaiannya” atau frase sejenis yang dapat dimaknai sebagai rumusan kesalahan karena kealpaan.

Tidak adanya rumusan yang jelas dalam bentuk kesengajaan ataupun kealpaan, maka secara gramatikal pertanggungjawaban dalam UU jaminan produk halal pertanggungjawaban adalah secara langsung. Konsep pertanggungjawab secara langsung (*strict liability*) tidak mensyaratkan adanya kesalahan, akan tetapi telah menimbulkan adanya kerugian. Pelaku tindak pidana sebagai pihak yang bertanggungjawab secara langsung atas kerugian yang timbul, tanpa adanya pembuktian yang dilakukan oleh pihak ketiga tentang ada atau tidaknya kesalahan. Kesalahan pelaku usaha sebagai subyek hukum dapat otomatis terbukti dengan terbuktinya pidana pada pasal itu. Dalam UU perlindungan konsumen, sistem pertanggungjawaban pidananya adalah secara langsung. Adapun ancaman hukum bagi pelaku usaha yang tercantum dalam UU perlindungan konsumen dapat ditujukan pada perseorangan ataupun korporasi, dimana tanggungjawab korporasi dibebankan pada pengurusnya.

Dalam ketentuan pasal 63 UU perlindungan konsumen menyebutkan bahwa sanksi pidana (bagi korporasi) dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa :

- a. Perampasan barang tertentu
- b. Pengumuman keputusan hakim
- c. Pembayaran ganti rugi
- d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang mengakibatkan munculnya kerugian konsumen
- e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran; dan
- f. Pencabutan izin usaha.

Pengaturan Yang Ideal Terhadap Masalah Tindakan Tidak Melakukan Sertifikasi Halal Dalam Hukum Pidana Untuk Kepentingan Perlindungan Konsumen

Dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diuraikan mengenai hak dan kewajiban seorang pelaku usaha. Diantara kewajibannya ialah

“Memberikan informasi yang benar jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan dan memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apalagi barang dan/atau jasa yang diterima atau di manfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian”.

Seiring dengan masih adanya pelaku usaha yang tidak mensertifikat halalkan produknya dalam memasarkan produk pangan yang sudah jelas hal tersebut akan merugikan konsumen terutama bagi umat Islam. Sebab dengan tidak memiliki

sertifikat halal tentunya belum memberikan jaminan penuh bahwa produk yang dijual tersebut dikategorikan sebagai produk halal. Apalagi di era teknologi serba canggih seperti sekarang ini dengan segala sesuatunya bisa dapat dilakukan dengan mudah. Hal ini menunjukkan pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya sebagai pelaku usaha yang dijelaskan dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam uraian pasal diatas yang menjelaskan hak dan kewajiban sebagai pelaku usaha telah memberikan jaminan kepastian hukum bahwa pelaku usaha diwajibkan untuk memberikan informasi secara jujur terhadap produknya yang di pasarkan di Masyarakat dan jika barang atau produk yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian dalam arti melakukan pembohongan maka akan dikenakan kompensasi atau ganti rugi. Perbuatan yang merugikan konsumen khususnya konsumen muslim atas terjadinya akibat dari penggunaan barang dan/atau jasa harus dihindari. Perbuatan yang merugikan tersebut seperti halnya pencantuman belum adanya sertifikat halal dalam produk makanan. Mengingat salah satu hak konsumen ialah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Selain terdapat dalam UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha juga dijelaskan dan diatur dalam Undang-Undang No 33 tentang Jaminan Produk Halal yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Jaminan tentang produk halal dilakukan sesuai asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Adanya Undang-

Undang Jaminan Produk Halal tersebut akan lebih memberi jaminan kepada konsumen terutama umat muslim terhadap produk produk yang masuk ke Indonesia baik produk dari luar negeri maupun dalam negeri, sehingga lebih memperketat pelaku usaha serta memberikan perlindungan kepada konsumen terutama konsumen muslim secara tegas. Sebab dengan hadirnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini mewajibkan pelaku usaha untuk bersertifikat halal.⁶⁵

Pencantuman keterangan atau informasi halal pada label makanan adalah sebuah kewajiban, akan tetapi sifatnya hanya sukarela. Bahkan, sebenarnya secara substansi hukum aturan yang terdapat di masa sekarang ini telah cukup. Akan tetapi, untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen memang diperlukan adanya pengaturan yang ideal terhadap masalah tindakan tidak melakukan sertifikasi halal dalam hukum pidana untuk kepentingan perlindungan konsumen. Sehingga diperlukan adanya penguatan regulasi yang lebih komprehensif. Dalam pengaturan tersebut, maka pelaku usaha harus dan diwajibkan untuk menjaga kehalalan produknya secara konsekuen. Sebagai upaya untuk merealisasikan hal ini, maka pengaturan yang ideal adalah pengaturan terkait sistem jaminan halal dan juga dibentuk oleh auditor halal perusahaan yangmana mempunyai kewenangan untuk memberikan persetujuan serta melarang produksi berdasarkan kehalalan sebuah produk. Pengaturan tersebut harus disertai dengan aturan untuk menyampaikan pendapat, usul serta keluhan pada adanya ketidakbenaran terkait dengan sertifikasi ataupun penanganan pada penyajian halal serta haram yangmana disampaikan maupun dikeluhkan masyarakat konsumen.

⁶⁵ Asri Suhardi, *Perlindungan Hukum Bagi Knsumen Muslim Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal*, Jurnal IUS, No. 2 Vol. IV, 2016, h.18

Menurut penulis, keberadaan aturan terkait dengan jaminan produk halal menimbulkan adanya disintegrasi masyarakat. Karena akan cenderung berpihak pada kepentingan konsumen muslim semata. Sehingga, pada akhirnya aturan terkait dengan tindak pidana tidak melakukan sertifikasi halal sudah cukup untuk memberikan perlindungan pada konsumen muslim. Namun, masalah kehalalan produk yang dikonsumsi oleh masyarakat adalah hal yang urgen dan merupakan persoalan yang besar, sehingga apa yang akan dikonsumsi oleh masyarakat harus benar-benar halal. Disisi lain, tidak semua orang dapat mengetahui kehalalan sebuah produk secara pasti. Sehingga, diperlukan adanya pengaturan yang mengatur terkait dengan kepastian kehalalan sebuah produk untuk memberikan perlindungan kepada konsumen atas sebuah produk. Dengan demikian, pengaturan yang ideal adalah adanya regulasi yang harus mengatur pelaku usaha yang tidak mempunyai sertifikat halal dan tidak mencantumkan label halal atas produknya yang beredar di wilayah Indonesia dapat dikenakan sanksi berupa sanksi pidana. Oleh karena, dalam UU Jaminan Produk Halal, sanksi pidana berlaku untuk para pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikat halal namun tidak menjaga kehalalan produknya, sehingga pelaku usaha yang tidak mensertifikathalalkan produknya belum diatur sanksi pidananya secara jelas.

KESIMPULAN

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, bahwa tindakan pelaku usaha tidak melakukan sertifikasi halal atas produknya merupakan sebuah tindak pidana. Ancaman pidana untuk perbuatan-perbuatan pelaku usaha yang tidak mensertifikasi halal atas produknya, diancam dengan pidana penjara paling lama 5

tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dapat dikenakan terhadap pelanggaran-pelanggaran Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan ayat (2), Pasal 18. Ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dapat dikenakan terhadap 64 pelanggaran-pelanggaran Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f. Ancaman pidana yang berlaku dalam KUHP untuk pelanggaran-pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap, atau kematian. Undang-undang Pangan Bab X Ketentuan Pidana, Pasal 58 huruf h, I dan j disebutkan “Barang siapa: (huruf h) memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan tanpa mencantumkan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 atau Pasal 31; (huruf i) memberikan keterangan atau pernyataan secara tidak benar dan atau menyesatkan mengenai pangan yang diperdagangkan melalui, dalam, dan atau dengan label dan atau iklan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2); huruf (j) memberikan pernyataan atau keterangan yang tidak benar dalam iklan atau label bahwa pangan yang di perdagangkan adalah sesuai menurut persyaratan agama atau kepercayaan tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah).

Pengaturan yang ideal terhadap masalah tindakan tidak melakukan sertifikasi halal dalam hukum pidana untuk kepentingan perlindungan konsumen yaitu diperlukan adanya penguatan regulasi yang lebih komprehensif. Dalam pengaturan tersebut, maka pelaku usaha harus dan diwajibkan untuk menjaga kehalalan

produknya secara konsekuen. Sebagai upaya untuk merealisasikan hal ini, maka pengaturan yang ideal adalah pengaturan terkait sistem jaminan halal dan juga dibentuk oleh auditor halal perusahaan yangmana mempunyai kewenangan untuk memberikan persetujuan serta melarang produksi berdasarkan kehalalan sebuah produk. Pengaturan tersebut harus disertai dengan aturan untuk menyampaikan pendapat, usul serta keluhan pada adanya ketidakbenaran terkait dengan sertifikasi ataupun penanganan pada penyajian halal serta haram yangmana disampaikan maupun dikeluhkan masyarakat konsumen. Dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diuraikan mengenai hak dan kewajiban seorang pelaku usaha. Diantara kewajibannya Memberikan informasi yang benar jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan dalam Undang – undang No. 33 tahun 2014 tentang jaminann produk halal menyatakan bahwa setiap produk yang beredar di Indonesia harus bersertifikat halal. Pengaturan yang ideal adalah regulasi yang harus mengatur pelaku usaha yang tidak mempunyai sertifikat halal dan tidak mencantumkan label halal atas produknya yang beredar di wilayah Indonesia dapat dikenakan sanksi berupa sanksi pidana. dalam UU Jaminan Produk Halal, sanksi pidana berlaku untuk para pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikat halal namun tidak menjaga kehalalan produknya, sehingga pelaku usaha yang tidak mensertifikathalalkan produknya belum diatur sanksi pidananya secara jelas.

SARAN

Perlu ada kewajiban sertifikasi halal untuk produk makanan dan minuman pada usaha mikro kecil (UMK) untuk memberikan perlindungan terhadap

konsumen yang menggunakan produk. Pengaturan tersebut harus disertai dengan sanksi pidana yang tegas. Disisi lain, Pemerintah juga harus memberikan akses kemudahan bagi UMK untuk dapat mensertifikasikan produknya secara mudah sehingga sertifikasi halal dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia tidak hanya golongan tertentu saja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Literatur

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana (bag I)*, PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Amiruddin. Zainal Asikin. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.
- Andi Hamzah. 2010. *Asas-asas Hukum Pidana*, edisi revisi, Rineka Cipta, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Pasal 1 ayat 1 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
- Pasal 1 ayat 2 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
- Pasal 15 huruf (a), (b), dan (c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.
- Pasal 27 ayat (1) UU No. 33 Tahun 2014 Tentang *Jaminan Produk Halal*.
- Pasal 4 Undang – Undang Jaminan Poroduk Halal
- Pasal 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Jurnal

- Andita Nara Citra. 2023. “Akibat Hukum Pelaku Usaha Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikasi Halal, *Journal Of Economic Business & Law Review*. Vol. 3. No. 1.

Internet

- Angelina Putri Suhartini, Akibat Hukum Pelaku Usaha Terhadap Pendistribusian Produk Makanan Tidak Bersertifikasi Halal, Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana. 2018, 1-18. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/39952/24280/>
- Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal, *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*, Dirjen Bimas Islam dan Penyelegaraan Haji Depag, Jakarta, 2003, 1
- Bakso Babi Belebel Halal, PAN: MUI Kebobolan, dalam <http://www.jaringnews.com>, diakses tanggal 9 Februari 2020, pukul 23.01 WIB.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta 2014, hlm 32.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2008.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Undip, Semarang 2000.
- Bisnis.com, *Jaminan Produk Halal Berlaku 17 Oktober 2019, Registrasi 5 tahun*, diakses tanggal 13 Maret 2023 pukul 20.15 wib.
- Hafid Fuad, <https://ekbis.sidonews.com>, *Produk Obat Yang Mengandung Zat Haram Harus Diberi Penanda Jelas*, (1 Pebruari 2018) dikses tanggal 9 Pebruari 2023, pukul 23.45 WIB.
- Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, (cet 1), Rajawali Pers, Jakarta 2015, hlm 16
- Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum Murni*, Nusa Media, Bandung 2010, hlm 38
- Joko sriwidodo “Hukum Dalam Perspektif Sosiologi Dan Politik Di Indonesia”, Penerbit Kepel Press: Yogyakarta, Cetakan Pertama, April 2020. 31.
- Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, (cet II), CV. Pustaka, Bandung 2014..
- Jurnal Halal : *Menentramkan Umat*, No.101 Th XVI, 2013, hlm 29, diakses tanggal 26 Pebruari 2023, pukul 18.50. Wib
- KN. Sofyan Hasan, dalam Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (cet kedua), *loc.cit*.
- Kurniawan, “*Hukum Perlindungan Konsumen: Problematika Kedudukan Dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*”, (Malang:UB Press, 2011).
- Ma’ruf Amin, *Fatwa Halal Melindungi Umat dari Kerugian Yang Lebih Besar*, Jurnal Halal, Nomor 103, Th XVI, (Jakarta, LPPOM MUI, 2013), 20
- Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara*, LKis, Yogyakarta, 2001, 78.
- Mashudi, *Negara Kesejahteraan dan Hukum Adminisrasi Negara*, UI Press, Jakarta, 2004, hal 61.
- Mastu, Peranan Dan Manfaat Sosiologi Hukum Bagi Aparat Penegak Hukum, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qisti: 2017. 1- 14.
- Moh Holilur Rohman, Dampak Religiusitas, pengetahuan Produk Halal dan Perlindungan Konsumen dengan Informasi legalitas dan labelisasi halal sebagai variable Intervening terhadap minat pembelian produk e-commrce di UIN Jawa Timur. 2023 E-thesis UIN Malang, 46.

- Mumtahanah Al, Respon Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Makanan Siap Saji Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Di Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2021). 7.
- Musyfikah Ilyas, *Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat*, Jurnal Al-Qadau (Peradilan dan Hukum Keluarga Islam), Volume 4 Nomor 2 Desember 2017. Hlm 361.
- Peter Mahmuh Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010), 145.
- Philipus M.Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2015, hlm 236
- R. Otje Salman, *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*, Bandung: Amrico, 1992, 13.
- Rendra Topan, “Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen Menurut Undang-Undang”, *Hukum Positif Indonesia*, 01 April 2019, diakses 14 Februari 2021, <https://rendratopan.com/2019/04/02/asas-dan-tujuan-perlindungan-konsumen-menurut-undang-undang/>
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2006, 356.
- Ririn Tri Puspita, Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun, *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah* Volume 6 Nomor 1 Juni 2022. 43-56.
- Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, (cet I), Ghalia Indonesia, Jakarta 2013, 33-34.
- Rospita Sitorus, *Bisnis .com:Wajib Sertifikasi Halal 17 Oktober 2019, Siapkah Pemerintah dan Industri Mamin?*, 1 Oktober 2019, diakses tanggal 26 Pebruari 2023 pukul 17.59 WIB.
- Sharianews, *Sertifikasi Halal Harus Punya Dampak Ekonomi*, Kamis, 17 Januari 2019, diakses tanggal 26 Pebruari 2023, pukul 20.06 Wib.
- Soekarno Dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tujuan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2003). 23-24
- Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1980), 10- 11.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1983, 109.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum, Telaah Kritis Atas Teori Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta 1990, 1.
- Widi Nugrahaningsih, Mira Erlinawati, “Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Online”, *Jurnal Serambi Hukum*, no.01(2017), 28.
- Yulianta Saputra, Masalah Yang Disorot dan Ruang Lingkup Sosiologi Hukum, ilmu hukum: 3 April 2023, <https://ilmuhukum.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/673/masalah-yang-disorot-dan-ruang-lingkup-sosiologi-hukum>
- Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarata: Sinar Grafika, 2006), 8.



LEMBAGA PENGEMBANGAN PUBLIKASI ILMIAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

Kampus III – Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang 65144
Telp. (0341) 460435 Ext. 243 E-mail: lppi@umm.ac.id

Formulir Pengajuan Deteksi Plagiasi (Mahasiswa)

1. Nama : Muhammad Khusnul Ibad
2. NIM :202110380211039
3. Fakultas/Program Studi : Pascasarjana/ Muhammad Khusnul Ibad
4. No.Telp/Email : 082115069587
5. Judul Naskah : Analisis yuridis Hukum Pidana terhadap perbuatan pelaku usaha yang tidak menyertifikat-halalkan produknya dalam perlindungan konsumen
6. Jenis Naskah : Tesis
7. Nama File : Tesis Umm
8. Keperluan : Mengikuti Ujian Tesis
9. Lampiran : Lembar Persetujuan Pembimbing atau Promotor

Malang, 30, Oktober 2024

Yang Bersangkutan,

(Muhammad Khusnul Ibad)

(*) Coret yang tidak perlu dan isikan jika ada pilihan lain



UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MALANG

DIREKTORAT PROGRAM PASCASARJANA

Kampus: GKB 4 Lantai 1-3 Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang
Telp. +62341464348, 464319 ext.318, 319 email: pascasarjana@umm.ac.id

1. Bukti Plagiasi Bisa taruh disini



Page 2 of 73 - Integrity Overview

Submission ID trn:oid::1:3029226668

0% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- ▶ Bibliography
- ▶ Quoted Text

Top Sources

- 0% Internet sources
- 0% Publications
- 0% Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.



Page 2 of 73 - Integrity Overview

Submission ID trn:oid::1:3029226668



Kampus I

Jl. Bandung 1 Malang, Jawa Timur
P: +62 341 551 253 (Hunting)
F: +62 341 460 435

Kampus II

Jl. Bendungan Sutami No.188 Malang, Jawa Timur
P: +62 341 551 149 (Hunting)
F: +62 341 582 060

Kampus III

Jl. Raya Tlogomas No.246 Malang, Jawa Timur
P: +62 341 464 318 (Hunting)
F: +62 341 460 435
E: webmaster@umm.ac.id